

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN
PINJAMAN DI KOPERASI UNIT DESA (KUD) SUMBER REZEKI DESA
BUKIT AGUNG KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK**

Oleh: Mia Safitri

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I : Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

**Alamat: Jl. Kutilang RT. 013 RW 005, Desa Bukit Agung, Kecamatan
Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Riau**

Email : miasafitri200899@gmail.com / Telepon : 081372921970

ABSTRACT

Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, cooperatives are the foundation for strengthening the people's economy. The purpose of cooperatives in Article 3 of Law Number 25 of 1992 aims to promote the welfare of members in particular and society in general and to participate in building a national economic order in order to create an advanced, just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. Cooperative Units Sumber Rezeki Village as a savings and loan cooperative. The purpose of writing this thesis is first, to find out the factors that cause bad loans at KUD Sumber Rezeki Bukit Agung Village. Second, to find efforts to resolve non-performing loan defaults in the implementation of money loans at KUD Sumber Rezeki Bukit Agung Village.

This type of research is sociological legal research, namely research conducted on the identification of laws and the effectiveness of laws that apply in society. In this case, see the implementation of the Sumber Rezeki Cooperative loan money agreement. The nature of the research is descriptive which provides precise data about humans, conditions and other symptoms.

The results of this study indicate that the factors that cause bad credit to the Sumber Rezeki Village Unit Cooperative are internal factors originating from creditor errors, namely the lack of accuracy in providing credit to members and no data transparency by the old KUD Sumber Rezeki management on the amount owed and the amount payments paid by members of the cooperative as well as external factors, namely those originating from the debtor either outside the condition of the debtor himself or because of the lack of good faith, negligence or misuse of money by members of the cooperative. The efforts taken to resolve defaults in KUD Sumber Rezeki are by sending letters of reprimand, visiting directly to the residence of cooperative members, finding solutions for settlement in a family manner and the final way is to sell or confiscate cooperative members' credit guarantees.

Keywords: Default - Bad Loans, Cooperative.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perko-perasian menjelaskan bahwa koperasi adalah sokoguru untuk memperkokoh perekonomian rakyat. Fungsi strategis tersebut menuntut adanya koperasi yang berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kehidupan manusia dan masyarakat. Ada pun besarnya modal awal koperasi yang diberikan oleh para pendirinya adalah tidak teratur besaran minimumnya.¹ Anggota pada koperasi menjadi debitur dan kreditur sekaligus, dikarenakan dana dari anggota koperasi (simpanan pokok dan simpanan wajib) juga menjadi sumber dana.²

Salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Unit Desa Sumber Rezeki yang terletak di desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. KUD Sumber Rezeki beranggo-takan masyarakat desa yang melakukan kegiatan usaha di-bidang ekonomi terutama yang berkaitan dengan pertani-an. KUD Sumber Rezeki didirikan bertujuan agar

kesejahteraan anggotanya terja-min dan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Unit usaha koperasi ini sebagai simpan pinjam.

Prosedur peminjaman uang di KUD Sumber Rezeki tidak dilakukan perjanjian secara tertulis tetapi secara lisan yakni antara ketua kelompok tani dengan ketua KUD. Dengan syarat peminjaman sertifikat kapling, nominal peminjaman, dan angsuran dari jumlah potongan gaji kelompok tani yang ditentukan oleh pihak koperasi. Sebelum perjanjian dibuat, terjadi tahap pra kontrak yaitu melaksanakan tawar menawar antara anggota dengan pengurus mengenai berapa angsuran yang akan dibayarkan perbulannya dan berapa lama akan diangsur. Untuk setiap pinjaman yang dipinjam dikenakan bunga sebesar 1,5% dan jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 21 setiap bulannya.³

Setelah perjanjian disepakati maka timbul suatu perikatan bahwa kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian yang telah dibuat secara bersama. Lalu kedua belah pihak me-laksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan perjanjian simpan pinjam, tetapi anggota koperasi tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, yang mana hal ini disebut

¹ Andjar Pachta, W.,EL AL, 2008, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman Regulasi, Pendirian, Dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta, hlm.103

² Mariaelena Gayo Guitian, Esq Genovese Joblove Dan Battista, Ordered Southern District Of Florida, Decorator Industries Debtors, February 2012, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters.

³ Wawancara dengan bapak Hakim selaku Bendahara KUD Sumber Rezeki, Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, 22 Mei 2022 pukul 10.00 WIB

wanprestasi. Anggota koperasi tidak melaksanakan kewajibannya, yang mana hal ini merugikan KUD Sumber Rezeki yang telah memberikan pinjaman kepada anggota koperasi tetapi angsuran yang harusnya dibayarkan melewati batas maksimal pembayaran angsuran.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **"Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pinjaman Di Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rezeki Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak"**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kredit macet di KUD Sumber Rezeki Desa Bukit Agung?
2. Bagaimanakah Upaya penyelesaian wanprestasi kredit macet dalam pelaksanaan pinjaman uang di KUD Sumber Rezeki Desa Bukit Agung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet di KUD Sumber Rezeki Desa Bukit Agung.
- b. Untuk mengetahui Upaya penyelesaian wanprestasi pinjaman macet dalam pelaksanaan pinjaman uang di KUD Sumber

Rezeki Desa Bukit Agung.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum, serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya tulis ilmiah yang baik dan benar.
- b. Bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan perdata bisnis pada khususnya.
- c. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.
- d. Bagi KUD Sumber Rezeki agar lebih memperhatikan dalam memberikan pinjaman uang kepada anggota koperasi.
- e. Bagi masyarakat umum penelitian diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan mengenai wanprestasi pinjaman uang di KUD Sumber Rezeki.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian dalam Bahasa Belanda Disebut *overeenkomst*, sedangkan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*. Perjanjian adalah peristiwa dimana pihak yang satu berjanji

kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal. Dalam perjanjian ini akan menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak, yang dimaksud dengan perikatan.⁴

Perjanjian adalah landasan awal dari lahirnya suatu ikatan perkreditan, dimana perkreditan yaitu suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur.⁵ Hubungan hukum kekayaan atau hukum harta benda yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁶

Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- b. Kecakapan untuk melakukan suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu

⁴ Elsi Kartika Sari dan Advensi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008 hlm. 29

⁵ Muhammad Eddo Afrian, "Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, hlm 5

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 25

d. Suatu sebab yang halal.

2. Teori Penyelesaian Wanprestasi

Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia lalai atau ingkar janji. Atau ia juga melanggar perjanjian bila tidak melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi dalam bahasa belanda *wanprestatie* yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena Undang-Undang.⁷

Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi

⁷ Ines Age Santika, "Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Mintenence Facility (GMF) Aero Asia", *Prifat Law*, 2015, hlm.59

berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian diartikan sebagai hal, cara, hasil, proses kerja.⁹
2. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.¹⁰
3. Pinjaman Macet adalah pinjaman yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan.¹¹
4. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979, hlm.45

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 1252

¹⁰ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Penta Widyartati, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pinjaman Macet Dana Bergulir Di BKM Sendang Mukti Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang", *Jurnal STIE Semarang*, Vol.8 No.3 , 2016, hlm.49

jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah di Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rezeki Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah: pihak-pihak terkait dari KUD Sumber Rezeki.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian.

¹² kud.co.id/apa-itu-koperasi-unit-desa-kud/ diakses 17 Maret 2022

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1986, hlm. 51

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst*.¹⁴ Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata ialah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst*.¹⁵ Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata ialah suatu perbuatan dimana satu orang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Menurut Subekti,

¹⁴ Maryati Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 51

¹⁵ *Ibid*, hlm. 51

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang lebih berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal, dimana dengan perjanjian itu timbul perikatan.¹⁶

a. Perjanjian lisan

Menurut KUH Perdata pada umumnya perjanjian lisan dianggap sah selayaknya perjanjian tertulis. Pasal 1320 KUH Perdata tidak mengatur dan mewajibkan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk.¹⁷

2. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme.¹⁸

- a. Asas kebebasan berkontrak;

¹⁶ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 21

¹⁷ *Ibid*, hlm 116

¹⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10

- b. Asas konsensualisme;
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda*;
- d. Asas itikad Baik;
- e. Asas kepribadian (*Personality*);

3. Syarat Sah Perjanjian

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut syarat untuk sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata terdiri dari:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai suatu yang halal;
- d. Suatu sebab yang halal.

4. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUH Perdata Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

¹⁹ Ficky Nento, "Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No.6/Ags/2016, hlm. 75

a. Pengertian Prestasi
Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu.

b. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.²⁰ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²¹

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi menurut Satrio (1999), yaitu:²²

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

3. Syarat-Syarat Wanprestasi

- a. Syarat Materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - 1) Kesengajaan
 - 2) Kelalaian

²⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hlm 180.

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm 74.

²² J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 84.

- b. Syarat Formil, yaitu adanya peringatan atau somasi.

4. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

- a. Adanya kelalaian debitur (nasabah)
- b. Karena adanya keadaan memaksa

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²³

2. Jaminan Kredit

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Jika debitur karena suatu hal tidak mampu melunasi hutangnya, maka kreditur dengan bebas dapat menjual dan menutup hutang dari hasil penjualan jaminan

kredit. Barang yang dapat dijadikan jaminan yaitu berupa jaminan materiil berwujud seperti tanah dan bangunan, kendaraan beroda dua maupun beroda empat, perhiasan. Sedangkan jaminan immaterial tidak berwujud misalnya tagihan piutang, sertifikat deposito, saham, wesel, tabungan, obligasi, dan lain-lain.²⁴

3. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riil, yang diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh pihak kreditur kepada debitur. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit umumnya berbentuk perjanjian baku (*standart contract*), karena bentuk perjanjiannya sudah disediakan pihak kreditur, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik.²⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi Bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan

²³ *Ibid*, hlm.10

²⁴ *ibid*, hlm.3

²⁵ *Ibid*, hlm. 19

dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam Bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve vereniging* yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang bersifat sukarela.²⁶

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²⁷

2. Landasan dan Asas Koperasi Indonesia

Untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan Makmur seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu

sarananya adalah Koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan-landasan hukum seperti tertuang dalam Bab II, bagian pertama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.²⁸ Dengan berlandaskan pada Pancasila.

3. Prinsip Koperasi Indonesia

Menurut Munker, koperasi adalah suatu bentuk organisasi dimana orang-orang bergabung ber-sama-sama secara sukarela, sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri. Berdasarkan definisi koperasi yang diutarakan Munker, ada 8 (delapan) prinsip koperasi, menurut Watkins yaitu:²⁹

- a. Saling tolong menolong;
- b. Tanggung jawab
- c. Keadilan;
- d. Ekonomi;
- e. Efisiensi ekonomi;
- f. Demokrasi;
- g. Kemerdekaan;
- h. Pendidikan.

4. Jenis-Jenis Koperasi

Jika dilihat Kembali ketentuan Pasal 15 dan 16

²⁶ Dasrol, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm.47

²⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

²⁸ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.31

²⁹ Muhammad Ridha Haykal, *Hukum Koperasi Dan UKM*, Pustaka Prima, Medan, 2021, hlm. 27

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Koperasi beserta penjelasannya, maka dapat diketahui adanya empat tingkatan organisasi Koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah administrasi pemerintahan. Empat tingkatan Koperasi tersebut dapat dijelaskan seperti berikut:³⁰

- a. Induk koperasi;
- b. Gabungan koperasi;
- c. Pusat koperasi;
- d. Koperasi primer.

5. Modal Koperasi Indonesia

Mengenai modal koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 beserta penjelasannya. Menurut ketentuan tersebut, modal dalam koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal *equity*, yang dapat berasal dari:³¹

- a. Simpanan pokok;
- b. Simpanan wajib;
- c. Dana cadangan;
- d. Hibah.

6. Organ Koperasi Indonesia

Pasal 4 Undang-Undang Koperasi menentukan fungsi dan peran Koperasi. Fungsi dan peran Koperasi berdasarkan

Pasal 4 Undang-Undang Koperasi adalah:³²

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bukit Agung

Secara Geografis Kampung Bukit Agung terletak antara 100⁰45 - 100⁰52 Bujur Timur dan 0⁰25 - 0⁰32 Lintang Utara. Kampung Bukit Agung termasuk salah satu kampung di Kecamatan Kerinci Kanan yang

³⁰ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 60

³¹ *Ibid*, hlm. 95

³² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

menjadi bagian dari Kabupaten Siak dengan batas-batas:³³

- 1) Sebelah Timur, HGU Kerinci Kanan
- 2) Sebelah Barat, Kampung Kerinci Kiri
- 3) Sebelah Selatan, Kabupaten Pelalawan
- 4) Sebelah Utara, Kampung Kumbara Utama

B. Gambaran Umum KUD Sumber Rezeki

KUD Sumber Rezeki berkedudukan di Desa Bukit Agung, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. KUD Sumber Rezeki didaftarkan pada Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Riau dengan Badan Hukum No. 08/BH/KEP/KWK-.4/4.1/VII1993. Anggota KUD Sumber Rezeki adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan dan sekitarnya.³⁴

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Di KUD Sumber Rezeki Desa Bukit Agung

Pemberian kredit dari kreditur dan debitur harus didasari oleh adanya unsur kepercayaan dan adanya sebuah kontrak perjanjian. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁵

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji) yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuat dalam perjanjian. Penyebab wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad baik dari debitur.³⁶

Dalam proses peminjaman yang dilakukan KUD Sumber Rezeki menggunakan akad qardh ialah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Faktor hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit, yaitu salah satunya adanya kredit macet yang disebabkan karena debitur yang wanprestasi, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan kontrak terhadap pihak pihak tertentu seperti yang dimaksud dalam kontrak yang bersangkutan.³⁷

1. Faktor internal yang berasal dari kesalahan koperasi:

³⁵ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, hlm.14

³⁶ *Ibid*, hlm. 28

³⁷ Munir Fuandy, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.87

³³ Profil Kampung Bukit Agung Tahun 2020

³⁴ Data Olahan Koperasi Unit Desa Sumber Rezeki Tahun 2019

- a. Kurangnya ketelitian dalam memberikan kredit kepada anggota. Pengurus harus lebih memperhatikan dalam segi kebutuhan anggota, untuk apa diberikannya kredit kepada anggota agar meminimalisir terjadinya kredit macet;
 - b. Tidak adanya transparansi data oleh kepengurusan lama KUD Sumber Rezeki tahun periode 2013-2021 terhadap jumlah hutang dan pembayaran yang dilakukan oleh anggota koperasi.
2. Faktor eksternal yang berasal dari anggota koperasi:
- a. Adanya kegagalan atau musibah yang menimpa hasil produksi sawit sehingga membuat debitur rugi dan secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang sedang berlangsung bermasalah karena kegagalan atau musibah menyebabkan produksi sawit menjadi berkurang;
 - b. Tidak adanya itikad baik dari anggota koperasi yang dengan sengaja tidak membayar atau tidak mempunyai niat untuk membayar kembali angsuran sesuai dengan apa yang diperjanjikan sehingga menyebabkan tidak lancarnya pembayaran kredit. Masih ada beberapa anggota koperasi yang seperti ini, pembayaran awal baik-baik saja namun setelah bulan berikutnya tidak ada pembayaran selanjutnya;
 - c. Adanya penyalahgunaan kredit oleh anggota koperasi. Hal ini terjadi karena tujuan untuk diberikannya kredit tidak sesuai dengan kenyataannya.
- B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Dalam Pelaksanaan Pinjaman Uang Di KUD Sumber Rezeki**
- Penyelesaian kredit macet:³⁸
1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).
 2. Persyaratan kembali (*reconditioning*).
 3. Penataan kembali (*restructuring*).
 4. Penyelesaian kredit macet melalui Badan Usaha Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara, kredit macet yang menyangkut Bank Milik Negara.
 5. Melalui Badan Peradilan
 6. Melalui Arbitrase
- Dengan adanya kredit macet yang dilakukan anggota koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja Koperasi Unit Desa Sumber Rezeki dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yang dilakukan oleh anggota koperasi. Dengan adanya kredit macet KUD Sumber Rezeki memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hakim selaku bendahara KUD Sumber Rezeki, bahwa dalam menangani kredit macet, KUD Sumber Rezeki

³⁸ Susilowat, "Jaminan Kredit Pada Perjanjian Kredit Sindikasi", Jurnal Magistra Law Review, Vol.03 No.02, 2022, hlm. 81

tidak pernah menggunakan jalur litigasi untuk menyelesaikan wanprestasi akibat kredit macet yang dilakukan oleh anggotanya. jika keterlambatan angsuran melebihi 2 bulan maka KUD Sumber Rezeki akan menyampaikan secara lisan kepada anggota. Jika secara lisan masih belum membayar maka upaya untuk menyelesaikan wanprestasi tindakan KUD sumber Rezeki untuk menyelesaikan kredit macet anggota adalah sebagai berikut:³⁹

1. Mengirim surat teguran sebanyak 3 kali.
2. Langsung datang ke tempat tinggal.
3. Mencarikan solusi penyelesaian secara kekeluargaan.
4. Menjual atau menyita jaminan kredit

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andjar Pachta, W., EL AL, 2008, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman Regulasi, Pendirian, Dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta.

Bachtiar, Maryati, 2007, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

Dasrol, 2017, *Hukum Ekonomi Suatu Pengantar Dalam Hukum Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Fuandy, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.S, Salim, 2010, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hadhikusuma, Sutantya Rahardja, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadhikusuma, Sutantya Rahardja, 2005, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Hariyani, Iswi, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta.

Haykal, Muhammad Ridha, 2021, *Hukum Koperasi Dan UKM*, Pustaka Prima, Medan.

³⁹ Wawancara dengan bapak Hakim selaku Bendahara UD Sumber Rezeki, Desa Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, 22 Desember 2022 pukul 10.00 WIB

- HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sari, Elsi Kartika, Advensi Simangunsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J., 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Sinaga, V. Harlen, 2015, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta.
- B. Jurnal/Makalah/Skripsi**
- Ficky Nento, 2016, Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No.6/Ags/2016
- Ines Age Santika, 2015, *Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Mintenence Facility (GMF) Aero Asia*, Prifat Law.
- Mariaelena Gayo Guitian, Esq Genovese Joblove Dan Battista, 2012, *Ordered Southern District Of Florida, Decorator Industries Debtors*, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters.
- Muhammad Eddo Afrian, 2016, *Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Penta Widyartati, 2016, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pinjaman Macet Dana Bergulir Di BKM Sendang Mukti Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang*, *Jurnal STIE Semarang*, Vol.8 No.3.
- Susilowat, 2022, *Jaminan Kredit Pada Perjanjian Kredit Sindikasi*,

Jurnal Magistra Law
Review, Vol.03
No.02.

**C. Peraturan Perundang-
Undangan**

Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata
(*Burgelijk Wetboek*)
Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 Tentang
Koperasi

D. Website

[kud.co.id/apa-itu-koperasi-
unit-desa-kud/](http://kud.co.id/apa-itu-koperasi-unit-desa-kud/),
diakses, tanggal 17
Maret 2022, Pukul
11.00 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan bapak
Hakim selaku
Bendahara KUD
Sumber Rezeki, Desa
Bukit Agung
Kecamatan Kerinci
Kanan Kabupaten
Siak, 22 Mei 2022
pukul 10.00 WIB